



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

Jalan HR. Subrantas KM 9 Pekanbaru, Kode Pos : 28294

Telp : (0761) 64023-66455, Fax : (0761) 66455

Website: <http://ptun-pekanbaru.go.id>

Email: pekanbaru@ptun.org

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

Nomor : W1.TUN6/19/ OT.01.3/1/2018

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS MEJA PENGADUAN DAN OPERATOR APLIKASI SIWAS MA RI PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dipandang perlu menunjuk Petugas Meja Pengaduan untuk menerima dan mencatat pengaduan masyarakat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan memasukkan data pengaduan ke aplikasi SIWAS MA RI;
- b. Bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini dianggap cakap dan mampu menangani pengaduan dari masyarakat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan pada Badan Peradilan;
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU
TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS MEJA PENGADUAN DAN
OPERATOR APLIKASI SIWAS MA RI PADA PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA PEKANBARU**
- Pertama** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Nomor W1.TUN6/51/PS.02/I/2017 tentang Penunjukan Petugas Meja Penanganan Informasi dan Pengaduan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;
- Kedua** : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini sebagai Petugas Meja Pengaduan dan Operator Aplikasi SIWAS MA RI pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 9 Januari 2018
KETUA,




HERMAN BAEHA, S.H., M.H.
NIP. 19600625 198903 1 002



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

Jalan HR. Subrantas KM 9 Pekanbaru, Kode Pos : 28294

Telp : (0761) 64023-66455, Fax : (0761) 66455

Website: <http://ptun-pekanbaru.go.id>

Email: pekanbaru@ptun.org

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA
NEGARA USAHA PEKANBARU
NOMOR: W1.TUN6/19/OT.01.3/1/2018


T E N T A N G
PENUNJUKAN PETUGAS MEJA
PENGADUAN DAN OPERATOR SIWAS MA
RI PADA PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA PEKANBARU

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	TUGAS
1.	GUSNETI NIP. 196908171993032003	PENATA MUDA TK. I / (III/b)	STAF KEPANITERAAN MUDA HUKUM	PETUGAS MEJA PENGADUAN DAN OPERATOR SIWAS MA RI
2.	RAMADANIS NIP. 197011022014081001	PENGATUR MUDA/ (II/a)	STAF SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	PETUGAS MEJA PENGADUAN

Ditetapkan di : Pekanbaru

Pada tanggal : 9 Januari 2018

KETUA,



HERMAN BAEHA, S.H., M.H.

NIP. 19600625 198903 1 002